



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR. 800.1.11.1/864/424.087/2025

Dasar : 1. DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan T.A. 2025, No:DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : 1. Nama : RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM  
Pangkat/gol : Penata Tingkat I, III/d  
NIP : 198307202010011013  
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan  
2. Nama : ARDI FADLI, SE  
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a  
NIP : 199004052022031004  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
3. Nama : NANANG SUHITA SUTISNO, A.Md  
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a  
NIP : 197508132008011015  
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi  
4. Nama : GIGIH WAHYU HERLAMBANG, S.Kom  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
5. Nama : MOKHAMAD FARIDZ HASAN, SE  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
6. Nama : IHYA' ULUMUDDIN, S.Pd  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
7. Nama : RISCA LESTARI, SE  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
8. Nama : MUHAMMAD JAINUL ROHMAN, S.Kom  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Tahun 2025 pada hari Rabu s.d. Kamis, 20 s.d. 21 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB s.d. selesai, di Royal Tretes View and Convention, Jl. Gajahmada No.6-7, Semeru, Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.